
**PERBURUAN SATWA LIAR DAN UPAYA
PEMBENTUKAN KONSERVASI HUTAN BALURAN
MASA KOLONIAL, 1910-1937**

*WILDLIFE HUNTING AND THE FORMATION OF
FOREST CONSERVATION EFFORTS IN COLONIAL
BALURAN, 1910-1937*

Adam Azizi Yudhistyana

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jln. Mataram No.1, Karang Miuwo, Jawa Timur, Indonesia
adamazizi77@gmail.com

Iin Isnaini

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jln. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
iinisnaini66@gmail.com

Diterima tanggal 1 Mei 2025

Disetujui tanggal 21 Desember 2025

ABSTRACT

This article examines the dynamics of wildlife hunting and the early initiatives of nature conservation in Baluran Forest, East Java, during the Dutch colonial period (1910-1937). Known for its rich biodiversity, including banteng, deer, wild buffalo, and various bird species, Baluran became a popular hunting ground, both legally and illegally. As awareness of nature preservation increased, several policies and proposals emerged to designate the area as a nature reserve. Using the historical method within an environmental history framework, this study draws on colonial sources, including official regulations and reports, colonial newspapers, and contemporary visual documentation. The findings demonstrate that, although hunting remained widespread, conservation discourses had already begun before Baluran was officially designated as a national park. This study contributes to a better understanding of human–nature relations and the early development of conservation in the Dutch East Indies.

Keywords: *Baluran, colonial conservation, wildlife hunting, environmental history, and Dutch East Indies.*

ABSTRAK

Artikel ini menelaah dinamika perburuan satwa liar dan inisiatif awal pelestarian alam di Hutan Baluran, Jawa Timur, pada masa kolonial Belanda (1910-1937). Dikenal karena keanekaragaman hayatinya yang kaya, termasuk banteng, rusa, kerbau liar, dan berbagai jenis burung, Baluran menjadi kawasan perburuan yang populer, baik secara legal maupun

ilegal. Seiring meningkatnya kesadaran akan pelestarian alam, berbagai kebijakan dan usulan muncul untuk menetapkan wilayah ini sebagai cagar alam. Dengan menggunakan metode sejarah dalam kerangka sejarah lingkungan, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber kolonial, termasuk peraturan dan laporan resmi, surat kabar kolonial, serta dokumentasi visual kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun perburuan tetap marak, wacana pelestarian telah mulai berkembang sebelum Baluran secara resmi ditetapkan sebagai taman nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hubungan manusia-alam serta perkembangan awal konservasi di Hindia Belanda.

Kata kunci: Baluran, konservasi kolonial, perburuan satwa, sejarah lingkungan, dan Hindia Belanda.

A. PENDAHULUAN

Kepulauan Nusantara sejak lama dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam, dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan iklim tropis yang mendukung keragaman hayati luar biasa. Lingkungan ekologisnya yang beragam melahirkan kekayaan flora dan fauna yang menjadi ciri khas wilayah ini. Di masa penjajahan, pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan keanekaragaman hayati Nusantara secara eksploitatif demi kepentingan ekonomi terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan pasar global yang semakin meluas akibat Revolusi Industri (Boomgaard 2001:47).

Sejak masa awal kedatangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Nusantara pada abad ke-17, sumber daya hutan, terutama hutan jati di Pulau Jawa, telah menjadi objek eksploitasi ekonomi kolonis. VOC memperluas kontrolnya atas hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu, terutama jati, yang menjadi bahan utama dalam pembangunan kapal, gudang dan berbagai infrastruktur kolonial, dan aktivitas perdagangan lainnya. Saat memasuki masa Tanam

Paksa (1830-1870), eksploitasi terhadap lingkungan mengalami intensifikasi yang besar. Boomgaard bahkan menyebut periode ini sebagai *the age of destruction* bagi hutan-hutan di Jawa (Boomgaard 1988:76). Hal ini misalnya, dapat dilihat dalam kasus hutan di Gunung Sewu yang dibuka untuk perkebunan kopi, namun gagal dan meninggalkan kerusakan vegetasi serta degradasi tanah (Ernawati 2016:5; Tim Riset Java Collapse 2010:74). Sementara itu, kayu jati dari kawasan seperti Nganjuk menjadi primadona industri, terutama bagi pengusaha Cina dan Belanda yang membutuhkannya sebagai bahan utama kapal-kapal dagang (Sari dan Agung 2023:353).

Dalam laporan tahunan Dinas Kehutanan Hindia Belanda selama periode 1929-1940, kondisi hutan di Pulau Jawa diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: hutan gundul, hutan kurang memadai, dan hutan lebat. Kerusakan kawasan hutan dapat dikaitkan kuat dengan sistem ekonomi kolonial yang mendorong eksploitasi masif terhadap hutan dan satwa. Namun, pemerintah kolonial juga menyebutkan bahwa kerusakan ini diakibatkan oleh kesalahan masyarakat

lokal. Hal ini memperlihatkan bias kolonial yang menempatkan penduduk pribumi sebagai penyebab utama degradasi lingkungan (Smiet 1990:290).

Kebijakan kolonial terhadap hutan juga berdampak pada keberadaan satwa liar. Perluasan lahan perkebunan yang dilakukan melalui pembabatan hutan mengganggu habitat alami berbagai satwa, mendorong mereka mendekati pemukiman manusia, dan menimbulkan konflik yang berujung pada perburuan. Di sisi lain, munculnya budaya perburuan yang dipopulerkan oleh kalangan elit kolonial dan pribumi turut memperbesar intensitas eksploitasi satwa.

Perburuan satwa pada masa kolonial Hindia Belanda dapat dipahami melalui tiga motif utama. *Pertama*, meningkatnya perburuan berkorelasi langsung dengan perluasan wilayah perkebunan. Satwa liar seperti babi hutan, rusa, dan harimau sering kali dianggap sebagai hama karena merusak tanaman dan menakuti penduduk. *Kedua*, berburu menjadi aktivitas rekreasi populer di kalangan elite kolonial, memperkuat nilai-nilai seperti keberanian, ketangkasan, dan penguasaan atas alam liar. Berburu dipandang penting bagi dominasi dan keberhasilan kolonial dan menjadi simbol maskulinitas dan ideal para prajurit serta pionir kolonial (MacKenzie 1988:37). *Ketiga*, perburuan juga memiliki tujuan ekonomi, terutama karena beberapa satwa memiliki nilai jual tinggi, baik dalam bentuk daging, kulit, taring, bulu atau bagian tubuh lainnya yang dijual ke pasar domestik dan internasional

(Juwono dan Sinaga 2015:61-62).

Memasuki akhir abad ke-19, mulai muncul kesadaran baru di kalangan pemerintah kolonial terkait pentingnya konservasi sumber daya alam, khususnya satwa liar. Kesadaran ini berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan hidup dan tekanan dari kalangan ilmuwan serta pemburu etis, yakni pemburu yang menganut prinsip *sport hunting* (perburuan olahraga) dengan pembatasan dan aturan tertentu demi menjaga keberlanjutan populasi satwa di Eropa. Pada 1910, pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Ordonansi Perlindungan terhadap Mamalia dan Burung Tertentu yang menjadi tonggak awal upaya legislasi perlindungan satwa di wilayah jajahan. Namun, perlindungan ini bersifat selektif, sejumlah spesies tetap dikecualikan karena dianggap sebagai pengganggu atau memiliki nilai pangan penting bagi masyarakat lokal (Cribb 2007:52).

Langkah lebih konkret diambil pada dekade berikutnya melalui pembentukan kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa. Dalam konteks inilah, Hutan Baluran menjadi penting. Kawasan hutan ini ditunjuk sebagai kawasan lindung (*boschreserve*) pada 1928 dan kemudian ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Baluran pada 1937 melalui Staatsblad 1937 No. 544, Penetapan Baluran sebagai kawasan lindung tersebut mencerminkan paradigma baru kebijakan pemerintah kolonial yang mulai berupaya menyeimbangkan kepentingan eksploitasi ekonomi dengan konservasi alam (Rengers Hora Siccama, 1939:98).

Dengan luas mencapai 25.000 hektar, Baluran menjadi salah satu representasi awal praktik konservasi di Jawa Timur, meskipun tidak lepas dari kontradiksi dalam implementasinya: di satu sisi dipagari sebagai kawasan lindung, namun di sisi lain tetap rentan terhadap tekanan ekonomi dan budaya perburuan yang telah mengakar.

Tulisan ini menelaah praktik perburuan satwa dan awal mula konservasi kolonial di Hutan Baluran pada periode 1910-1937. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana praktik perburuan di kawasan Baluran berlangsung dalam kerangka kolonialisme, dan bagaimana pemerintah kolonial mulai membentuk gagasan serta kebijakan konservasi yang justru lahir dari praktik eksploitasi itu sendiri. Tujuan kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa konservasi di masa kolonial bukan semata soal penyelamatan alam, melainkan juga sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, serta representasi kekuasaan atas lanskap tropis. Sebagai dasar analisis, penelitian ini mengacu pada pendekatan sejarah lingkungan dan kolonialisme ekologis.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis berupa laporan kolonial, regulasi resmi, tulisan naturalis dan pejabat kehutanan, surat kabar sezaman, serta dokumentasi visual. Sumber-sumber tersebut kemudian dikritisi dan diinterpretasikan untuk merekonstruksi praktik

perburuan dan munculnya konservasi satwa di Baluran dalam konteks sejarah lingkungan dan kolonialisme ekologis.

Penelitian ini memperluas kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memperluas kajian-kajian sebelumnya mengenai lingkungan dan konservasi pada masa kolonial. Beberapa studi telah menyinggung kawasan Baluran, antara lain Nawiyanto (2018) yang membahasnya dalam konteks sejarah kehutanan dan kebijakan kolonial di Jawa Timur, namun belum mengulas Baluran secara khusus sebagai suaka margasatwa dan praktik konservasi satwa liar. Kajian Boomgaard (2007) dan Cribb (2007) juga menempatkan konservasi satwa dalam kerangka kebijakan kolonial yang lebih luas, tetapi tidak mengkaji dinamika kawasan tertentu.

Studi Sutrisna (2020) membahas sejarah dan fungsi Kebun Raya Bogor dalam konteks kolonial dan pascakolonial, termasuk fungsinya sebagai tempat rekreasi dan riset botani. Namun, studi tersebut belum mengupas aspek satwa dan konservasi satwa liar. Sementara itu, penelitian Nugraha dan Mahzun (Nugraha dan Mahzun 2023) menelusuri gerakan lingkungan Hindia Belanda dan pendirian organisasi konservasi sejak 1912, tetapi fokusnya pada pembentukan organisasi lingkungan secara umum, bukan pada studi kawasan tertentu. Kajian Afifah (2020) berfokus pada kebijakan kehutanan dan eksploitasi hutan Jawa-Madura, namun tidak menggarap dimensi fauna dan konservasi satwa.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui fokus pada *spesifik area* (Hutan Baluran)

sebagai studi kasus yang merepresentasikan relasi antara perburuan, konservasi, dan kolonialisme, sehingga dapat memperkaya kajian dalam literatur sebelumnya. Kerangka konseptual utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah relasi antara kekuasaan kolonial, kontrol atas alam, dan konstruksi konservasi yang mengaburkan batas antara eksploitasi dan perlindungan.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. Lanskap Alam dan Satwa di Hutan Baluran

Gunung Baluran tampak dari waktu ke waktu ketika hutan terbuka oleh semak belukar yang rendah. Sesekali terlihat jalur-jalur kecil yang misterius, tempat panter biasa melintas di waktu senja. Suatu kali, kami dikejutkan oleh sepasang burung merak dengan warna-warna flamboyan mereka di lingkungan ini seolah-olah mereka dilukis dengan penuh kesadaran dan selaras dengan alam sekitar. (Konning dan Wouters 1927:144).

Catatan oleh orang Eropa di atas menggambarkan bagaimana keindahan lanskap alam gunung Baluran masa kolonial dengan kekayaan flora dan faunanya. Baluran merupakan gunung berapi paling timur di Jawa, di timur laut pulau, dengan ketinggian 1292 meter (Blink 1907:157). Baluran adalah tipe gunung curam yang berdiri di atas dataran yang sangat landai, yang secara perlahan menurun menuju laut, namun kembali memiliki lereng curam di dekat pantai terutama di bagian timur laut, di mana gunung ini membentuk sebuah dataran kecil yang datar setinggi 100 meter, dengan dinding tebing (*falaise*)

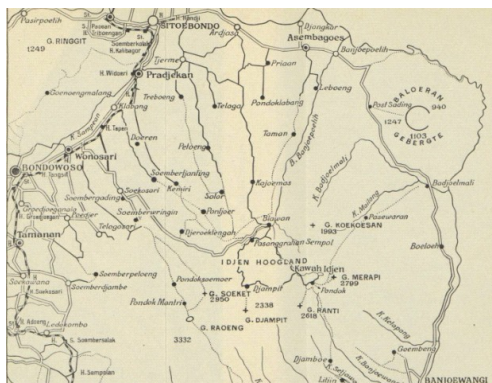
yang berdiri di sepanjang jalur pantai, tempat beberapa bukit berada. Bagian tebing paling curam terletak di sudut Tanjung Sedano, namun lebih ke selatan, meskipun kaki gunung di sana juga sangat datar dan lebih rendah, tetap tampak dinding pantai semacam itu. Gunung itu sendiri dan bagian kaki selatannya ditutupi oleh hutan, sedangkan kaki utara berupa padang alang-alang. Sepanjang pantai terdapat deretan gosong atau beting yang sepenuhnya terpisah dari daratan, hanya dipisahkan oleh selat-selat sempit, suatu fenomena yang tidak ditemukan di tempat lain di Jawa (Veth 1912:578).

Merujuk R. Brons Middel tahun 1895 dalam *De Residentien Van Java*, wilayah Baluran secara administratif tergolong ke dalam Keresidenan Besuki. Keresidenan ini mencakup beberapa wilayah administratif, yakni Besuki, Bondowoso, Jember, Panarukan, serta Banyuwangi. Secara geografis, area ini berbatasan dengan Selat Madura di sisi utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di bagian selatan, dan wilayah Probolinggo di barat (Middel 1895:48).

Sebelum Baluran dikenal sebagai kawasan pelestarian alam, sejumlah ilmuwan alam asal Belanda, salah satunya A. H. Loedeboer (pemburu besar dan pemilik perkebunan Belanda yang aktif di wilayah Banyuwangi pada akhir 1920-an) telah lebih dulu menjelajahnya. Mereka mendokumentasikan hasil pengamatan mereka dalam berbagai tulisan yang kala itu menjadi sumber informasi penting, baik dalam bentuk narasi perjalanan maupun kajian ilmiah lintas disiplin. Deskripsi tentang Baluran yang muncul dalam buku-

buku mereka sangat dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman masing-masing penulis. Sebagian besar tulisan menggambarkan keindahan lanskap dan kekayaan hayati Baluran, yang tertata secara sistematis dalam bentuk dokumentasi ilmiah maupun catatan eksploratif.

Baluran dikenal dengan lanskap alaminya yang didominasi oleh padang terbuka luas. Kondisi ini terbentuk akibat keterbatasan sumber air di kawasan tersebut, yang mendorong terciptanya lingkungan savana serupa dengan yang terdapat di benua Afrika. Rendahnya intensitas hujan yang turun setiap tahun, ditambah tiupan angin muson timur yang kering, kuat, dan berlangsung lama, menjadikan Baluran mengalami perubahan musim dengan cara yang cukup ekstrem. Fenomena iklim dan vegetasi inilah yang menarik perhatian Ir. F. J. Appelman, yang mendokumentasikannya dalam sebuah album terbitan 1937 (*Nederlandsch-Indische Vereeniging Tot Natuurbescherming* 1937).



Gambar 1. Peta Lanskap kawasan Baluran dan wilayah sekitarnya. Sumber: Stehn 1930.

Kawasan Baluran di ujung timur Pulau Jawa telah dikenal sebagai salah satu lanskap alami yang menyimpan keragaman hayati penting, terutama dalam hal populasi satwa liar besar. Laporan dari Dinas Kehutanan (Boschwezen, BW) tahun 1936 menunjukkan bahwa populasi satwa besar di Baluran berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kepala Kehutanan yang bertugas melakukan penyelidikan terbatas menyatakan bahwa populasi rusa dan banteng di kawasan ini sangat sedikit. Ia memperkirakan bahwa populasi satwa liar tidak mencapai 10% dari daya dukung alami wilayah Baluran. Perkiraan kasarnya menunjukkan bahwa jumlah banteng hanya sekitar 50 ekor, rusa antara 150 hingga 200 ekor, sementara populasi kijang berada pada tingkat sedang. Sebaliknya, babi hutan, ayam hutan, dan merak tercatat memiliki populasi yang sangat banyak. Di antara predator, macan tutul cukup sering dijumpai, harimau Jawa hanya satu atau dua ekor, dan ajag (anjing liar) dalam jumlah yang relatif sedikit. Selain itu, tercatat pula keberadaan sekitar 100 hingga 150 kerbau liar yang berkeliaran di kawasan ini (Rengers Hora Siccama 1939:100).

Salah satu hal yang menarik adalah bahwa dataran tinggi Ijang yang dikenal memiliki populasi rusa melimpah tidak termasuk dalam wilayah pengamatan tersebut. Oleh karena itu, kawasan Baluran dan wilayah timur laut Kendeng yang berdekatan dianggap sebagai satu-satunya daerah dalam distrik kehutanan Bondowoso yang masih memiliki populasi satwa besar yang bernilai konservasi tinggi. Hal ini

menjadikan wilayah ini sebagai fokus perhatian utama dalam upaya perlindungan satwa (Rengers Hora Siccama 1939:100).

Pada masa itu, Baluran juga menjadi sasaran aktivitas perburuan, baik legal maupun ilegal. Dua lahan hak guna usaha di sepanjang Pantai Utara yang sebelumnya dijadikan basis para pemburu liar menjadi perhatian otoritas kehutanan. Salah satunya, yakni Gunung Mesigit (yang dikelola oleh A. H. Loedeboer), izin penguasaannya dicabut dan lahannya ditarik kembali ke dalam pengelolaan langsung negara kolonial, setelah dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan satwa. Meskipun langkah-langkah pengawasan masih sangat terbatas, upaya konservasi mulai menunjukkan hasil. Jika pada 1936 masih terdapat 9 banteng jantan yang ditembak secara resmi di Bajulmati dan 2 lainnya terluka, maka pada 1937 tidak ada lagi banteng yang diburu. Kendati demikian, perburuan liar tetap berlangsung, seperti yang tercatat dalam peristiwa penangkapan dua pemburu Eropa pada Desember 1938 yang kedapatan menembak babi hutan di dalam kawasan yang mulai diposisikan sebagai suaka margasatwa. Sayangnya, hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan (Rengers Hora Siccama 1939:100-101).

Secara geografis dan ekologis, wilayah Baluran memiliki kesamaan karakteristik dengan savana Afrika, yang menjadikannya habitat ideal bagi spesies seperti banteng, rusa, dan berbagai jenis burung hutan. Selain Baluran, keberadaan banteng juga tercatat di wilayah utara Banyuwangi,

di bagian bawah Pegunungan Ringgit dan Merapi, serta di selatan Banyuwangi hingga ke Pegunungan Purwo dan berbagai pegunungan di selatan Jember. Populasi rusa juga tersebar di berbagai lokasi, mulai dari Pegunungan Ijen hingga ke monumen alam Nusa Barong (Rengers Hora Siccama 1939:101).

Meski demikian, tekanan terhadap fauna liar tetap tinggi. Kawasan Bajulmati di tenggara Baluran berada di bawah kekuasaan pemilik hak guna usaha asal Tionghoa, yang memungkinkan terjadinya perburuan ilegal oleh pemburu bersenjata dari kalangan Eropa dan Tionghoa. Perburuan bahkan dilakukan dari arah laut maupun kendaraan di jalan raya utama yang membelah kawasan hutan, terutama oleh pegawai pabrik gula. Minimnya personel pengawas yang pada 1936 jumlahnya sangat terbatas menjadi kendala serius dalam menjaga kelestarian fauna

Selain tekanan dari kalangan elite kolonial, perburuan juga dilakukan oleh masyarakat lokal dengan metode tradisional seperti jaring dan jerat. Praktik ini telah berlangsung lama dan dianggap sebagai kebiasaan yang sulit diberantas. Penurunan populasi satwa seperti rusa dan banteng di sebagian besar Keresidenan Bondowoso juga terkait erat dengan pembukaan lahan pertanian secara masif, di samping perburuan yang hingga beberapa tahun sebelumnya tidak memiliki regulasi yang tegas (Rengers Hora Siccama 1939:102).

Lanskap alam Baluran pada masa kolonial merupakan wilayah yang kaya secara ekologis, namun sekaligus

menjadi arena konflik antara eksploitasi dan konservasi. Meskipun inisiatif konservasi mulai tampak menjelang akhir dekade 1930-an, tantangan terhadap kelestarian satwa dan habitat tetap besar. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Baluran tidak hanya penting dari segi biodiversitas, tetapi juga sebagai refleksi dinamika ekologis dan politik kolonial di masa itu.

2. Perburuan Satwa sebagai Aktivitas Kolonial

Pada masa kolonial, praktik perburuan satwa mengalami pergeseran karakter dan skala. Jika pada masa pra-kolonial perburuan terutama berfungsi sebagai aktivitas subsisten, ritual, atau pengendalian satwa berbahaya oleh komunitas lokal, maka sejak abad ke-19 perburuan semakin terinstitusionalisasi sebagai bagian dari budaya kolonial baik sebagai hobi kalangan elite Eropa, sumber prestise sosial, maupun instrumen pengendalian ekologis yang dilegitimasi negara. Seperti dicatat oleh Peter Boomgaard, terutama sejak paruh pertama abad ke-19, perburuan di Jawa terikat pada regulasi kolonial, hadiah pembasmian (*bounty system*), dan jaringan administrasi kehutanan, yang menandai integrasinya ke dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan ekologis kolonial (Boomgaard 2001:83-84). Di wilayah Priangan, keberadaan harimau sebagai predator puncak dianggap ancaman serius terhadap keselamatan manusia dan stabilitas pertanian. Tercatat pada 1855, serangan harimau menewaskan hingga 147 orang (Gustaman 2019:235-248), yang menunjukkan bahwa relasi antara

manusia dan satwa liar berkelindan dengan dinamika konflik sekaligus dominasi ekologis.

Faktor ekonomi turut menjadi pemicu penting. Pemerintah kolonial yang terdorong oleh tekanan industrialisasi global mencari cara untuk menjaga stabilitas finansial, termasuk melalui eksploitasi sumber daya hayati. Sebagaimana terlihat dalam meningkatnya permintaan global terhadap komoditas seperti bulu burung Cenderawasih, yang dipakai sebagai aksesoris topi mewah di Paris dan London. Perdagangan ini bahkan menembus pasar gelap, sebagaimana dilaporkan dalam kasus penyelundupan bulu Cenderawasih dari Ternate pada 1896, yang kemudian dikritik oleh mantan Residen Ternate karena membuat spesies tersebut langka (Yudistira 2013:62-64).

Spesies lain yang menjadi target utama adalah badak Jawa dan harimau Jawa. Selain karena nilai ekonominya yang tinggi (culanya, kulitnya, atau sebagai trofi), hewan-hewan ini juga digunakan dalam praktik hiburan yang sudah berlangsung sejak masa pra-kolonial seperti Rampokan Macan pada masa Mataram. Di sisi lain, spesies kecil seperti gendjon atau bajing terbang dengan daya tariknya sebagai “hewan lucu” di pesisir utara Jawa pun ikut terancam oleh perburuan (Anonim 1914b).

Terdapat pula pengaturan administratif dan perizinan yang sangat longgar. Di Ujung Kulon, hak perburuan yakni izin resmi yang diberikan oleh otoritas kolonial kepada individu atau kelompok tertentu untuk memburu satwa seperti rusa dan

banteng wilayah dan periode tertentu, serta penangkapan ikan di Danau Danoe, masih terlalu bebas menurut Kepala Kehutanan, Dr. Koorders, yang mengusulkan pembatasan lebih ketat dan pengawasan pada perburuan massal tahunan di Nusa Barong yang disebut sebagai penghormatan kepada Nyai Roro Kidul (Anonim 1914).

Keindahan alam menjadi daya tarik lain yang mendorong perburuan. Hutan Baluran di Jawa Timur, terkenal sebagai lokasi perburuan favorit karena pemandangannya yang memesona. Akan tetapi, meskipun perburuan dikemas sebagai olahraga bergengsi, aktivitas ini tetap berkontribusi nyata terhadap tekanan populasi satwa liar, terutama ketika dilakukan secara berulang oleh pemburu elite dan dikombinasikan dengan lemahnya pengawasan. Para *sport hunters* mengklaim menjunjung sportivitas, seperti menolak penggunaan umpan atau menembak dari tempat tersembunyi, dan hanya mengandalkan pengejaran langsung di alam. Mereka mengutuk perburuan dengan taktik curang sebagai tindakan pengecut (Anonim 1929).

Namun, idealisme ini bertabrakan dengan realitas ekonomi. Di samping perburuan legal, perburuan liar juga marak dilakukan, baik oleh pribumi maupun pendatang, dan semakin sulit dikendalikan karena lemahnya sistem pengawasan. Penangkapan pemburu ilegal bersenjata menunjukkan betapa besar skala pelanggaran yang terjadi. Sebagian pemburu resmi bahkan mengusulkan peran sebagai *honorary wardens* untuk membantu penegakan hukum bagi para pemburu ilegal

(Anonim 1929)

Pasar gelap daging satwa liar menjadi fenomena lain yang memperlihatkan komersialisasi perburuan. Harga satwa dibedakan menurut jenis dan ukuran: rusa jantan besar 15 gulden, betina 10 gulden, dan anak rusa 5 gulden. Harga tersebut menunjukkan bahwa perburuan telah terlepas dari nilai konservasi dan berubah menjadi praktik ekonomi yang terorganisir. Bahkan praktik manipulatif terjadi, seperti menyalahgunakan izin berburu babi hutan (yang dianggap hama) untuk sebenarnya memburu rusa dan banteng spesies yang dilindungi. Alasan perlindungan tanaman rakyat dari hama pun kerap dijadikan dalih yang tak meyakinkan (Anonim 1929).

Dalam situasi seperti ini, muncul wacana hukum mengenai hak berburu. Seorang pemburu profesional, Ledebouer, menyampaikan kepada Mr. van Tienhoven dari Komisi Internasional Perlindungan Hewan bahwa absennya sistem hak berburu menyebabkan lemahnya pengawasan. Ia mengusulkan agar hak berburu dilegalkan dan diperdagangkan dalam bentuk konsesi, sehingga pendapatan dari izin berburu dapat digunakan untuk pengawasan dan pemeliharaan cagar alam (Anonim 1931c).

Fenomena perburuan oleh penduduk pribumi juga muncul ke permukaan. Pemerintah kolonial menganggap bahwa perburuan oleh masyarakat lokal turut berperan dalam menurunnya populasi rusa, kijang, dan satwa serupa. Aktivitas penembak daging dari kalangan pribumi yang hanya berburu untuk konsumsi, bukan trofi. Mereka lebih memilih menembak

hewan betina atau anak karena lebih mudah ditangkap dan dagingnya lebih banyak (Anonim 1931c).

Dari berbagai dinamika ini, jelas bahwa perburuan satwa selama era kolonial merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan pro dan kontra. Berbagai kepentingan saling berkelindan antara upaya kontrol terhadap alam, eksistensi kolonial, ekonomi pasar global, hingga tuntutan konservasi dan kehormatan individual. Konflik antara pemburu resmi dan liar, sportivitas dan eksploitasi, pelestarian dan komersialisasi, menjadikan praktik perburuan sebagai refleksi dari kompleksitas relasi manusia-satwa dalam sejarah kolonialisme di Hindia Belanda.

3. Keresahan Ekologis dan Lahirnya Gerakan Konservasi Satwa

Memasuki akhir abad ke-19, kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan dan spesies satwa liar mulai terlihat ke permukaan. Momentum ini bukan hanya didorong oleh krisis ekologis, melainkan juga oleh perubahan nilai dan persepsi terhadap alam yang berkembang di Eropa dan menjalar ke koloni. Konservasi satwa mulai memasuki arena politik kolonial sebagai isu penting, berangkat dari keresahan terhadap ancaman kepunahan spesies yang ditimbulkan oleh perburuan intensif dan eksploitasi pasar global atas komoditas fauna eksotik (Cribb 2007:51).

Gerakan konservasi dimotori oleh para naturalis Eropa di Hindia Belanda. Pada 1912, dibentuk *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perkumpulan Perlindungan

Alam Hindia-Belanda) yang dipimpin oleh S.H. Koorders, dengan struktur organisasi yang sangat eksklusif: dari 18 anggota, hanya satu berasal dari kalangan pribumi, yakni Bupati Kutoarjo, Poerbo Atmodjo (*Nederlandsch-Indische Vereeniging* 1913:1). Selain organisasi ini, ada juga *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Bescherming van Dieren*, yang dibentuk pada 1896 oleh pengusaha humanis G.A. Scherer. Yayasan ini melibatkan beragam kalangan seperti pengusaha, ilmuwan, dan pecinta lingkungan, serta berperan aktif membantu pemerintah dalam perlindungan satwa di kawasan konservasi (Juwono dan Sinaga 2015:73-75).

Salah satu pemicu utama meningkatnya kesadaran konservasi adalah perdagangan komersial satwa liar yang masif, terutama terhadap burung cenderawasih di luar Jawa dan badak serta banteng di pulau Jawa. Permintaan terhadap barang-barang eksotik untuk mode dan koleksi mendorong perburuan dalam skala besar. Tokoh-tokoh seperti P.J. van Houten dan M.C. Piepers mengungkapkan kekhawatiran mereka pada dekade 1890-an terhadap dampak destruktif aktivitas ini terhadap ekosistem lokal (Boomgaard 1999:264). Pemerintah kolonial, meskipun cenderung lamban dalam respons awalnya, mulai memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Gubernur Jenderal Jhr. C.H.A. van der Wijck menugaskan penyelidikan atas perburuan burung cenderawasih, dan menunjuk J.C. Koningsberg seorang zoolog terkemuka untuk mencari akar persoalan serta merekomendasikan

langkah-langkah mitigatif (Yudistira 2013:66).

Di sisi lain, pemerintah kolonial menetapkan Ordonansi Perlindungan Satwa Liar pada tahun 1910, yang menjadi tonggak awal legislasi konservasi fauna di Hindia Belanda.

Ordonansi tahun 1910 yang memberikan perlindungan terhadap mamalia dan burung tertentu. Namun, pendekatan hukum ini tetap menunjukkan bias antropocentris: spesies yang dianggap merugikan manusia seperti harimau, kelelawar buah, dan monyet dikecualikan dari perlindungan. Satwa liar yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat pangan seperti babi hutan dan ayam hutan juga tidak dilindungi (Cribb 2007:52). Konteks ini menandakan bahwa konservasi kala itu masih erat kaitannya dengan logika manfaat dan kepentingan manusia.

Arsitek utama kebijakan ini, J.C. Köningsberger, adalah tokoh sentral dalam sains kolonial. Ia memulai kiprahnya di Hindia Belanda sebagai peneliti hama kopi pada 1894, lalu menjadi entomolog pemerintah pertama pada 1898, mendirikan Museum Zoologi pada 1901, dan akhirnya menjabat Direktur 'sLands Plantentuin serta ketua pertama Volksraad pada 1919 (Jepson dan Whittaker 2002:147). Kontribusinya membentuk fondasi kelembagaan dan ilmiah bagi konservasi satwa liar.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 1924 dikeluarkan *Dierenbescherming en Jachtordonnantie* (Ordonansi Perlindungan dan Pemburuan Binatang) yang mengatur musim berburu, keharusan izin resmi, dan daftar spesies

yang dilindungi (Kies 1936). Pada 1931, regulasi ini diperbarui dengan larangan total atas perdagangan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa perlindungan tanpa pengendalian perdagangan tidak akan efektif (Dammerman 1918:4-5). Penerapan hukum ini diperluas secara nasional pada 1932, untuk menghindari ketimpangan antara wilayah (Kies 1936:18).

Namun, di balik semangat pelestarian tersebut, kebijakan konservasi juga menjadi alat untuk mengukuhkan dominasi kolonial. Dana dari izin berburu, sebagaimana dicatat Hoogewerf, semestinya dapat digunakan untuk mendanai pelindungan alam, namun realitanya anggaran yang tersedia sangat kecil kurang dari sepersepuluh total pemasukan. Izin berburu itu sendiri didominasi oleh elite kolonial dan kelas menengah, yang justru mendorong pembentukan cagar alam demi memastikan keberlangsungan binatang buruan bagi mereka. Ironisnya, masyarakat adat yang justru paling bergantung pada hutan dan fauna untuk mata pencaharian dilarang mengakses kawasan konservasi karena dianggap sebagai ancaman bagi lingkungan (Cribb 2007).

Peraturan berburu juga merefleksikan hierarki sosial yang ditegakkan melalui hukum kolonial. Rancangan awal Ordonansi 1910 bahkan memuat diskriminasi hukuman antara Eropa dan pribumi: denda sebesar 100 gulden berlaku untuk keduanya, namun orang Eropa hanya

dijatuhi hukuman delapan hari penjara, sedangkan pribumi harus menjalani tiga bulan kerja paksa tanpa upah. Meski diskriminasi ini sempat dihapus dari versi final, ketimpangan serupa kembali muncul dalam Ordonansi 1924 dan diperkuat dalam regulasi tahun 1931 (*Indisch Staatsblad* 1931 nos. 133, 134, 265, 266). Dalam peraturan baru itu, definisi berburu diperluas hingga mencakup kepemilikan senjata dengan niat berburu, kecuali di bangunan atau lahan tertutup ruang yang dikontrol elite (Cribb 2007:56).

Pada tahun-tahun berikutnya, regulasi ini diperkuat secara hukum dan secara spasial melalui pendirian suaka margasatwa. Antara tahun 1932 dan 1940, sebanyak 17 kawasan suaka margasatwa didirikan di berbagai pulau termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, dan gugusan Komodo. Meski Belanda tidak menjadi pihak dalam Konvensi London 1933 tentang perlindungan satwa Afrika, prinsip-prinsipnya diadopsi oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satu yang diadopsi adalah pasal mengenai larangan perdagangan trofi hewan, yang ditetapkan dalam ordonansi tahun 1937 (Jepson dan Whittaker 2002:151).

Meskipun regulasi formal terkait perburuan telah diberlakukan, implementasinya tidak serta-merta mampu menekan praktik perburuan liar di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan aparat, terutama di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, tingginya nilai ekonomi dari produk hasil buruan, seperti kulit dan cula badak yang masing-masing dapat

mencapai harga hingga 400 gulden, menjadikan praktik perburuan sangat menggiurkan dan sulit untuk dihentikan (Gustaman 2019:245). Bahkan kawasan konservasi seperti hutan Tjikepoe di Sukabumi yang berada dalam pengawasan organisasi Venatozia sebuah lembaga yang didirikan untuk pelestarian dan pengembangan ilmu zoologi tidak luput dari aktivitas perburuan liar. Populasi banteng di wilayah tersebut terus mengalami penurunan akibat pembukaan lahan dan lemahnya pengawasan terhadap kawasan lindung (Anonim 1914b).

Pemerhati konservasi yang juga pemburu profesional, Ledeboer, menyuarakan pesimismenya terhadap efektivitas peraturan perburuan. Ia menilai bahwa meskipun secara normatif berbagai kebijakan dapat disusun, tantangan terbesar justru terletak pada lemahnya implementasi di lapangan. Dalam artikelnya di *Soerabaijasch Handelsblad*, Ledeboer menegaskan bahwa terlalu banyak individu memiliki senjata api tanpa pengawasan, sementara jumlah pemburu profesional yang benar-benar memiliki pengetahuan dan etika berburu sangat minim. Ia menyarankan agar regulasi dimulai dari pelarangan membawa senjata api di ruang publik tanpa izin berburu, karena dengan membawa senjata ke desa, seseorang dapat dengan mudah masuk ke hutan tanpa terdeteksi (Anonim 1931b).

Selain itu, Ledeboer mengusulkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi, seperti:

- Penutupan dan penjagaan kawasan cagar alam Djongkoelon (Ujung

Kulon), yang menurutnya hanya memerlukan pagar pembatas sepanjang 1 km serta beberapa penjaga untuk efektivitasnya.

- Penghapusan cagar alam di wilayah tenggara Banyuwangi yang dianggap tidak efektif, dan menggantinya dengan pembentukan cagar alam Baluran yang lebih mudah diawasi dan dipagari (Anonim 1931b).

Usulan untuk menjadikan Ujung Kulon sebagai kawasan cagar alam juga datang dari tokoh konservasi yang sama. Ia dan saudaranya merupakan pihak pertama yang memperjuangkan perlindungan wilayah tersebut sebagai habitat terakhir satwa liar Jawa, termasuk badak bercula satu (*Rhinoceros sondaicus*). Dalam proposal awal, mereka menyarankan agar semenanjung Ujung Kulon dipisahkan dari daratan utama dengan pagar kawat sepanjang satu kilometer. Namun, gagasan ini tidak direalisasikan, sehingga kasus perburuan liar masih terus terjadi secara masif di wilayah tersebut.

Minimnya alokasi dana untuk penjagaan membuat status Ujung Kulon sebagai cagar alam tidak lebih dari kebijakan simbolik. Dalam wawancara yang dilansir oleh *De Sumatra Post* 1931 ia mengungkapkan bahwa dua belas tahun sebelumnya masih terdapat kawanan sekitar 40 ekor banteng betina di sana. Kini, ia memperkirakan populasi tersebut telah menyusut drastis, mungkin hanya tersisa beberapa ekor saja. Kondisi ini mendorongnya untuk menulis surat kepada Mr. Van Tienhoven, Ketua Komisi Internasional Perlindungan Hewan cabang Belanda, guna menyampaikan kekhawatirannya

atas lemahnya kebijakan konservasi dan maraknya perburuan liar. Meskipun terdapat kesadaran konservasi di kalangan tertentu dan telah diambil berbagai langkah regulatif, faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya, dan tingginya nilai ekonomi satwa buruan membuat upaya perlindungan satwa dan kawasan konservasi sulit untuk diimplementasikan secara efektif (Anonim 1931a).

Puncak keberhasilan gerakan konservasi kolonial tercapai pada 1932, ketika *Natuurmonumenten en Wilderservaten Ordinantie* disahkan. Ini menjadi fondasi hukum pendirian suaka margasatwa seperti Pangandaran (untuk perlindungan banteng) dan Baluran, yang secara resmi ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada 1937 dengan luas 25.000 hektar (Rengers Hora Siccama 1939:98, Widiaryanto 2020: 145). Upaya konservasi hutan Baluran membutuhkan waktu dan implementasi yang cukup panjang.

4. Upaya Konservasi Kawasan Hutan Baluran

Sudah sejak lama dibicarakan mengenai perlunya melindungi Gunung Baluran gunung paling timur di Pulau Jawa dari kerusakan lebih lanjut terhadap populasi satwa liarnya, dengan menjadikannya sebagai monumen alam atau suaka margasatwa. Seperti yang telah diketahui, hutan-hutan di Baluran masih kaya akan satwa liar, khususnya banteng yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemburu (Anonim 1932c).

Upaya konservasi kawasan hutan Baluran di ujung timur Pulau Jawa pada masa kolonial merupakan salah satu

episode penting dalam sejarah pelestarian alam di Hindia Belanda. Kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi karena keanekaragaman hayatinya dan menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pemburu kolonial, otoritas kehutanan, hingga wacana-wacana baru mengenai pelestarian. Sejak akhir dekade 1920-an, gagasan untuk menetapkan Baluran sebagai suaka margasatwa mulai mengemuka seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kerusakan populasi satwa liar, terutama banteng, akibat praktik perburuan yang intensif dan tidak terkendali (Anonim 1932c, Anonim 1932a).

Pada tahun 1929, kesadaran konservasi hutan Baluran muncul di tengah tradisi panjang perburuan kolonial yang menjadikan Baluran sebagai medan berburu penting bagi kalangan Eropa. Dalam sebuah surat pembaca yang diterbitkan oleh *Soerabaijisch Handelsblad* 1929, seorang pemburu bernama E.W.P., mengulas perubahan kebijakan Dinas Kehutanan yang menutup seluruh kawasan Pegunungan Baluran, dari lereng hingga garis pantai, dari aktivitas berburu. Penutupan ini dipandang sebagai langkah strategis menuju pembentukan kawasan konservasi permanen atau “cagar satwa liar,” suatu konsep baru dalam tata kelola alam di Hindia Belanda yang saat itu masih dalam tahap embrional (Anonim 1929).



Gambar 2. Pelana (dataran tinggi di antara dua gunung) yang terletak di antara Pegunungan Ijen dan Gunung Baluran. Lanskapnya menyerupai taman, antara lain ditumbuhi *Acacia leucophloea* (sejenis akasia berduri). Tanahnya berupa tanah hitam berdebu dengan kerikil. Sumber: Mohr, 1933.

Sebagai bagian dari komunitas pemburu elite kolonial, E.W.P memperlihatkan ambivalensi sikap merasa kehilangan atas hilangnya akses terhadap salah satu medan berburu terbaik, namun secara bersamaan mengafirmasi perlunya pelestarian sebagai reaksi terhadap perilaku perburuan yang tidak sportif dan destruktif. Ia mengecam praktik pemburu oportunistik yang memburu hewan dari atas *panggoong* (panggung) atau membunuh hewan betina dan muda secara sembarang, serta menuding beberapa pemburu seperti Jacobus Knor sebagai pelaku pelanggaran etika berburu yang menyelubungi kepentingan pribadi dengan retorika konservasi (Anonim 1929).

Upaya pelestarian ini juga memperlihatkan kompleksitas sosial dan politik konservasi pada masa itu. Ketegangan mencuat antara pemburu-pemburu “beretika” dan pemburu liar, baik dari kalangan Eropa maupun pribumi. E.W.P. bahkan mengusulkan

agar pemburu resmi diberi status *erewacht* (penjaga kehormatan), untuk membantu pengawasan dan menekan angka perburuan liar, seperti mengungkap kasus tujuh orang pribumi tertangkap membawa senjata api secara ilegal di selatan Banyuwangi. Ini menjadi justifikasi penting atas kebutuhan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi berburu yang diperketat (Anonim 1929).

Pada awal 1930-an, dorongan untuk menetapkan Baluran sebagai kawasan konservasi semakin menguat. Baluran menawarkan potensi besar untuk dijadikan kawasan cagar alam yang dijaga dengan ketat, berkat letaknya yang hampir dikelilingi laut di tiga sisi. Secara ekologis, wilayah ini sangat mendukung untuk menjadi tempat perlindungan bagi berbagai jenis satwa liar, kecuali badak yang sudah punah di Jawa Timur. Keberadaan cagar alam di kawasan ini dapat menyelamatkan sejumlah spesies yang terancam punah dan memberikan keseimbangan ekologis yang stabil. Sebuah penilaian menunjukkan bahwa Baluran, dengan luas sekitar 30.000 hingga 40.000 *bahoe* (sekitar 21.000-28.000 hektar), sangat cocok untuk pengelolaan konservasi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang kurang memenuhi kriteria ekologis, seperti tanah liat yang tidak menyerap air dengan baik (Anonim 1931c).

Sejumlah artikel surat kabar menyoroti bahwa walaupun perburuan resmi telah lama dilarang, aktivitas perburuan liar tetap terjadi secara intensif. Karena itu, perubahan status administratif kawasan menjadi suaka

margasatwa atau monumen alam dianggap penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan larangan berburu Het Baloeran Wildreservaat (Het Baloeran-Wild-Reservaat 1932). Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pejabat kehutanan dan tokoh konservasi seperti Ledeboer.

Ledeboer memaparkan dengan penuh keyakinan bahwa kawasan ini sangat potensial dijadikan cagar alam karena bentuk geografisnya yang dikelilingi laut di tiga sisi, sehingga mudah dijaga dari aktivitas perburuan ilegal. Ia menilai bahwa dengan hanya dua penjaga andal, populasi satwa liar di Baluran dapat dipulihkan dalam waktu sepuluh tahun (Anonim 1931b). Menurutnya, kawasan Baluran memiliki kondisi ekologis yang sangat unggul dibanding kawasan lain seperti semenanjung tenggara Jawa yang bertanah liat dan kurang cocok bagi kehidupan satwa liar (Anonim 1931a).

Ledeboer juga menyampaikan pandangan ekosistemik bahwa konservasi tidak dapat berjalan tanpa kehadiran predator alami. Ia berargumen bahwa predator harus dibiarkan hidup dalam cagar alam agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Namun, di luar kawasan lindung, predator seperti harimau dianggap harus dimusnahkan, karena kehadiran mereka di wilayah permukiman manusia hanya akan menimbulkan konflik. Ia bahkan secara kontroversial menyatakan bahwa pemburu lokal khususnya dari kalangan pribumi harus dijauhkan dari aktivitas berburu, karena sulit diawasi dan rawan melakukan perburuan ilegal (Anonim 1931b).

Perbincangan tentang perlunya mengelola Baluran sebagai kawasan konservasi berlanjut. Pada *De Sumatra Post* 1931, penulis artikel menyatakan bahwa kawasan ini seharusnya dijadikan cagar alam dengan penjagaan ketat. Dalam pandangannya, wilayah Baluran yang terletak di sepanjang pesisir laut sangat cocok untuk dijadikan cagar alam yang akan menjadi tempat perlindungan bagi satwa liar. Sementara itu, kawasan di semenanjung tenggara Jawa yang juga dipertimbangkan sebagai cagar alam tidak layak karena tanah liatnya yang tidak cocok untuk habitat satwa liar (Anonim 1931a).

Kebijakan ini akhirnya mulai menunjukkan hasil positif, terutama setelah perhatian lebih besar diberikan kepada kebutuhan untuk melindungi Baluran. Pada 1932, muncul dukungan dari berbagai pihak untuk mengusulkan kawasan Baluran sebagai cagar alam yang resmi. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah setempat dan Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) mengajukan usulan tersebut kepada pihak berwenang, dengan harapan bahwa status cagar alam akan diberlakukan segera. Dengan penetapan Baluran sebagai cagar alam, pihak berwenang dapat mengambil langkah tegas terhadap para pemburu liar yang merusak ekosistem kawasan tersebut.

Penetapan Baluran sebagai cagar alam akhirnya terwujud pada tahun 1937. Hal ini diumumkan dalam sebuah artikel di *De Sumatra Post* (17-11-1937) yang menyebutkan bahwa Baluran kini telah resmi dijadikan cagar

alam berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda. Secara hukum, penetapan tersebut didasarkan pada *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* No. 9 tanggal 25 September 1937 yang diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1937 No. 544, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda menyambut baik keputusan ini, yang merupakan hasil dari perjuangan panjang untuk melindungi kawasan tersebut. Dengan status cagar alam yang baru, kawasan Baluran kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat, sehingga perburuan liar dan aktivitas merusak lainnya dapat dicegah secara lebih efektif (Anonim 1937).

Peningkatan aksesibilitas kawasan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk melibatkan publik dalam upaya pelestarian alam, yang pada gilirannya akan mendukung kelestarian satwa liar dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

C. SIMPULAN

Lanskap ekologi dan satwa liar di Baluran pada masa kolonial menghadirkan persimpangan yang kompleks antara eksploitasi dan upaya konservasi. Keindahan alam Baluran, dengan ekosistemnya yang beragam, menjadi tempat perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang kaya sekaligus arena perburuan bagi para elit kolonial dan penduduk lokal. Meskipun pemerintah kolonial telah melakukan beberapa upaya konservasi menjelang akhir tahun 1930-an, termasuk

mengembalikan beberapa lahan kepada negara dan mencegah beberapa praktik perburuan, perburuan liar terus mengancam satwa liar di kawasan ini. Praktik perburuan kolonial di Baluran memperlihatkan pola eksploitasi satwa liar yang lebih luas di Jawa. Selain itu, peraturan yang longgar mengenai perburuan dan komersialisasi satwa liar, terutama untuk komoditas eksotis, menyebabkan kepunahan spesies seperti badak dan harimau Jawa.

Munculnya gerakan konservasi pada akhir abad ke-19, yang dipengaruhi oleh para naturalis Eropa dan didorong oleh keprihatinan akan kepunahan spesies, menandai pergeseran yang signifikan dalam sikap kolonial terhadap satwa liar. Pembentukan undang-undang perlindungan satwa liar, seperti Ordonansi Perlindungan Satwa Liar tahun 1910, menyoroti tumbuhnya pengakuan akan perlunya pelestarian lingkungan, tetapi juga menggarisbawahi sifat antroposentris dari kebijakan-kebijakan ini, yang memprioritaskan kepentingan manusia.

Gerakan konservasi yang dipelopori oleh naturalis Eropa mulai mengemuka sebagai respons terhadap ancaman kepunahan spesies akibat perburuan intensif dan perdagangan komoditas eksotik. Munculnya inisiatif seperti pembentukan cagar alam dan pemberlakuan peraturan konservasi, yang berpuncak pada penetapan Hutan Baluran sebagai suaka margasatwa pada tahun 1937, menandakan awal upaya sistematis untuk menjaga kelestarian alam. Meski demikian, penerapan kebijakan konservasi pada masa itu masih dibayangi oleh kepentingan kolonial dan keterbatasan sumber daya, yang

menyebabkan perlindungan terhadap fauna dan ekosistem tetap menghadapi berbagai tantangan. Upaya konservasi Hutan Baluran di era kolonial merupakan tonggak penting dalam sejarah pelestarian alam di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan meskipun memiliki keterbatasan, telah membuka jalan bagi pemahaman dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, sekaligus menginspirasi upaya konservasi di masa mendatang.

DAFTAR SUMBER

- Afifah, Imroatun Nur. 2020. "Pengelolaan Hutan di Jawa dan Madura: Kajian Tentang Kebijakan Eksploitasi Hutan Tahun 1913-1932." *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah* 8(1).
- Anonim 1914a. "Jachtterreinen En Vermindering van Diersoorten." *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*, Desember, 10.
- Anonim. 1914b. "Van Hier En Daar. Jachtterreinen En Vermindering van Diersoorten." *De Preanger-Bode*, Desember, 8.
- Anonim. 1929. "Sluiting van Den Baloeran Voor de Jacht." *Soerabaijasch Handelsblad*, September, 25.
- Anonim. 1931a. "Nederlandsch-Indië van Jacht, Jagers En Wild. Onderhoud Met Den Jager Ledeboer." *De Sumatra Post*, Mei, 5.
- Anonim. 1931b. "Oost-Besoeki. VI (Slot)." *Soerabaijasch Handels-*

- blad*, April, 22.
- Anonim. 1931c. "Van Oost-Besoeke. IV. Van de Jacht." *Soerabaijasch Handelsblad*, April, 13.
- Anonim. 1932a. "Een Baloeran-Wildreservaat. Voorstel Der Locale Autoriteiten Vond Gunstige Onvangst." *De Locomotief*, Februari, 19.
- Anonim. 1932b. "Het Baloeran Wildreservaat." *Soerabaijasch Handelsblad*, Februari, 17.
- Anonim. 1932c. "Het Baloeran-Wild-Reservaat." *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*, Februari, 19.
- Anonim. 1937. "Baloeran. Wildreservaat in Oost-Java." *De Sumatra Post*, November, 17.
- Blink, H. 1907. *Nederlandsch Oost- En West-Indië, Geographisch, Ethnographisch En Economisch Beschreven*. Leiden: Boekhandel & Dukkerij voorheen E. J. Brill.
- Boomgaard, Peter. 1988. "Forest and Forestry in Colonial Java: 1677-1942." Hlm. 59-87 dalam *Changing Tropical Forest: Historical Perspective on Today's Challenges in Asia, Australia, and Oceania*. Disunting oleh John Dargavel, Kay Dixon, Noel Semple. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies.
- _____. 1999. "Oriental Nature, Its Friends and Its Enemies: Conservation of Nature in Late Colonial Indonesia, 1889-1949." *Environment and History* 5(3):257-92.
- _____. 2001. *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950*. New Heaven: Yale University Press.
- Cribb, Robert. 2007. "Conservation in Colonial Indonesia." *Interventions* 9(1):49-61.
- Dammerman. 1924. "Overzicht Der Nederlandsch-Indische Natuurmonumenten." Mededeeling No. 8. Buitenzorg: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.
- Ernawati, Johanna. 2016. *Jejak Hijau Wanagama (Sebuah Perjalanan Menghijaukan Lahan Kritis)*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH, Forests and Climate Change Programme.
- Gustaman, Budi. 2019. "Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters: Dari Perburuan Hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 11(2):235.
- Jepson, Paul, dan Robert J. Whittaker. 2002. "Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and Their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)." *Environment and History* 8(2):129-72.
- Juwono, H., and G. Sinaga. 2015. *Sejarah Konservasi Alam di*

- Indonesia (Periode 1865-1950)*. Kendari: Balai Taman Nasional Wakatobi.
- Kies, C. H. M. H. 1936. "Nature Protection in the East Indies." *American Committee for International Wildlife Protection* 8:11-23.
- Konning, Johan dan D. Wouters. 1927. *Mooi En Nijver Insulinde*. Groningen: P. Noordhoff.
- MacKenzie, J. M. 1988. *The Empire of Nature. Hunting, Conservation and British Imperialism*. Manchester: Manchester University Press.
- Middel, R. Brons. 1895. *De Residentien Van Java*. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
- Mohr, E. C. Jul. 1933. *De Bodem Der Tropen in Het Algemeen, En Die van Nederlandsch-Indië in Het Bijzonder*. Groningen: De Bussy.
- Nawiyanto. 2018. "Nature Conservation in a Frontier Region of Java during the Colonial and Early Post Colonial Periods." *Archipel* 96:129-160.
- Nederlandsch-Indische Vereeniging. 1913. *Nederlandsch-Indische Vereeniging Tot Natuurbescherming: Eerste Jaarverslag over 1912-1913*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Nederlandsch-Indische Vereeniging Tot Natuurbescherming. 1937. "Album Van Natuurmonumenten In Nederlandsch-Indië Serie I."
- Nugraha, Muhamad Satria, dan Dade Mahzun. 2023. "Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda: Pendirian Hingga Dampaknya Terhadap Konservasi Alam di Jawa 1912-1937." *Siginjai: Jurnal Sejarah* 3(1):1-19.
- Rengers Hora Siccama, G. F. H. W. 1939. *Berichtgeving Omtrent Natuurbescherming over 1936-1938*. Batavia: Ned. Ind. Ver. tot Natuurbescherming.
- Sari, Shinta Ayu Mutiara dan Dewa Agung Gede Agung. 2023. "Pengelolaan Hutan Jati pada Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda di Ngandjoek Tahun 1927-1942." *Journal of Indonesian History and Education* 3(3):348-63.
- Smiet, A. C. 1990. "Forest Ecology on Java: Conversion and Usage in a Historical Perspective." *Journal of Tropical Forest Science* 2(4):286-302.
- Stehn, Ch. E. 1930. *Gids Voor Bergtochten Op Java*. Nederlandsche-Indische Vereeniging voor Bergsport.
- Sutrisna, Deni. 2020. "Kebun Raya Bogor dan Fasilitasnya, Sejarah dan Fungsi di Masa Lalu dan Kini." *Jurnal Panalungtik* 3(2):129-41.
- Tim Riset Java Collapse. 2010. *Java Collapse dari Kerja Paksa hingga Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Veth, Pieter Johannes. 1912. *Java, Geographisch, Ethnologisch, Historisch*. Nederlands: Bohn.

Widiaryanto, P. 2020. "Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 5(2):140-155.

Yudistira, Panji. 2013. *Sejarah 5 Taman Nasional Pertama*. Jakarta: Direktorat Jendral KSDAE.